



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 Oktober 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Ngasem, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;
dengan

SUPARMI binti PARTO DIKROMO, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 19 Maret 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada YULY ESTU MAHARINI, S.H., tempat tinggal di Jalan Nusa indah No.40 Tulungrejo Pare xxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 14/SK/2024 tanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan Ibunya serta saksi- saksi;

Hlm. 1 dari 19 hlm._Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Januari 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : DEA IHTADAA NUR RAHAYU
Umur : 27 Desember 2006 (umur 17 tahun), Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman : xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

dengan calon suaminya:

Nama : NIZAR BUDI SELGIAWAN
Umur : 18 tahun bulan tahun, Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman : xxxx xxxxx RT/RW 012/005, xxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 17 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxx dengan surat Nomor: B-18/Kua.13.33.25/Pw.01/11/2023 tanggal 23 November 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon anak para Pemohon telah diketahui hamil dengan usia kandungan kurang lebih 18 minggu;

Hlm. 2 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2000000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU untuk menikah dengan calon suaminya bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan

Hlm. 3 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU dengan NIZAR BUDI SELGIWAN, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa selain anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU;
 - Bahwa ia mengaku anak dari para Pemohon;
 - Bahwa ia saat ini baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama NIZAR BUDI SELGIWAN dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim, dan saat ini ia hamil 18 minggu;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Hlm. 4 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

2. Calon suami dari anak para Pemohon bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN;

- Bahwa ia mengaku bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN;
- Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 18 tahun bulan;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim, dan akibat hubungan intim tersebut calon istrinya hamil 18 minggu;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
- Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp.2000000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

3. Ibu Calon suami dari anak para Pemohon bernama Murniasih binti Ponidi;

- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;

Hlm. 5 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
- Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
- Bahwa sebagai Ibu, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506250260650001, atas nama Pemohon I (Mariadi), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 25-01-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506255903710005, atas nama Pemohon II (Suparmi), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 25-01-2013, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506252712105693, atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 12-10-2021, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 339/14/XII/1990, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 15-12-1990, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hlm. 6 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1988/P/I/2007 atas nama **Dea Ihtadaa Nur Rahayu**, (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 24-01-2007, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506101503050007, atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 05-10-2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan Nomor B-18/Kua.13.33.25/Pw.01/11/2023. atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guruh xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 23 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi "Fasilitasi Konseling" yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor KB.05-106/418.22/XII/2023, atas nama Aji Diantoro bin Warno, dan Arustuana binti Jayadi, tertanggal 14 Desember 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS NGASEM, tertanggal 11 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9)

Bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Paron RT. 015 RW. 006 Desa Ngasem xxxxxxxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai paman calon manten laki-laki;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU dengan calon suaminya bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 3 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil 18 minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;

Hlm. 8 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2000000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung calon manten perempuan;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU dengan calon suaminya bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
 - Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
 - Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 3 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil 18 minggu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;

Hlm. 9 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2000000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah,

Hlm. 10 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU tanggal lahir, 27 Desember 2006 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Ibu calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.9), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm. 11 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1. P.2, dan P.3) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam pernikahan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU tersebut baru berusia 18 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN tersebut baru berusia 17 tahun (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN dengan calon istrinya bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P-8), yang merupakan fotokopi perihal "Fasilitasi Konseling", bahwa para Pemohon telah melakukan konsultasi pada pejabat yang berwenang, yaitu DP2KBP3A, untuk kepentingan kehendak menikahkan anaknya yang belum mencapai batas umur minimal menikah, yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya yang berkehendak untuk menikah belum mencapai batas umur

Hlm. 12 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal, dan para Pemohon telah pula menyadari semua resiko dan atau akibatnya, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.9) yang merupakan fotokopi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon istri anak Para Pemohon dan calon istrinya dari anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi yang sehat;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan Ibu dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN 3 tahun;
2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, bahkan karena hubungannya tersebut pada saat ini anak para Pemohon hamil 18 minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun;

Hlm. 13 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status anak para Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;

1. Bahwa calon suami anak para Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2000000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

1. Bahwa para Pemohon selaku Ibu bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;

2. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu

Hlm. 14 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kreteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan

Hlm. 15 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak para Pemohon tersebut telah dibuktikan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, anak para Pemohon hamil 18 minggu dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemudian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hlm. 16 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Hlm. 17 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN;

Bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama DEA IHTADAA NUR RAHAYU untuk menikah dengan calon suaminya bernama NIZAR BUDI SELGIAWAN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Munasik, M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Hlm. 18 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 175.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 435.000,- |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. _Pent. No.5/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr